



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN BIAYA PENDIDIKAN

MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam pemenuhan biaya pendidikan menengah dan pendidikan khusus sangat dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya layanan pendidikan bermutu berbasis Standar Nasional Pendidikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang religius, bermoral, berkarakter dan kompetitif;
- b. bahwa dalam upaya mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai peran serta masyarakat dalam pemenuhan biaya pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Biaya Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN BIAYA PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUSDI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, berbentuk Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), atau Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).
8. Satuan pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), atau Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).
9. Kepala Sekolah adalah kepala pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), atau Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

12. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
13. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
14. Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
15. Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat Satuan Pendidikan .
16. Sumber lain yang sah dapat berasal dari keuntungan unit usaha sekolah antara lain koperasi guru/siswa atau unit produksi/*teaching factory* pada SMK/SLB.
17. Keadaan tertentu yaitu suatu keadaan dimana jika terjadi penyalahgunaan bantuan, pungutan, dan/atau sumbangan pendidikan oleh pihak terkait dan/atau menimbulkan keresahan di masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kepala sekolah, komite sekolah, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penggalangan bantuan, pungutan, dan sumbangan untuk pemenuhan biaya pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Pasal 3

Peran serta masyarakat dalam pemenuhan biaya pendidikan menengah dan pendidikan khusus dimaksudkan untuk membantu terselenggaranya peningkatan layanan pendidikan bermutu dan berkeadilan.

Pasal 4

Peran serta masyarakat dalam pemenuhan biaya pendidikan menengah dan pendidikan khusus bertujuan:

- a. membantu pemenuhan biaya pendidikan untuk mencapai pendidikan bermutu.
- b. mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. biaya pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- b. peran serta masyarakat.
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB IV BIAYA PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu Jenis Biaya Pendidikan

Pasal 6

- (1) Biaya pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. peserta didik, orangtua/wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan.
 - b. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya peningkatan mutu layanan pendidikan.
- (3) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan sekolah, dan pakaian seragam peserta didik.

Pasal 8

- (1) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi biaya pengadaan lahan, gedung, sarana dan prasarana, dan barang tidak habis pakai.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
 - a. biaya personalia meliputi gaji, tunjangan, dan maslahat lainnya.

- b. biaya non personalia yaitu biaya pengadaan barang habis pakai, daya, dan jasa.
- (3) Biaya peningkatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berupa:
- a. peningkatan kompetensi siswa, guru, dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. penambahan dana operasional pembelajaran;
 - c. sertifikasi kompetensi siswa dan guru; dan/atau
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas barang/bahan praktek.

Bagian Kedua
Sumber Biaya Pendidikan
Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 9

Biaya satuan pendidikan khusus TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB bersumber dari:

- a. anggaran pemerintah daerah provinsi;
- b. bantuan pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bantuan pemerintah pusat;
- d. bantuan dari pemangku kepentingan diluar peserta didik atau orangtua/wali;
- e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat;
- f. sumbangan; dan/atau
- g. sumber lain yang sah.

Pasal 10

Biaya satuan pendidikan SMA dan SMK bersumber dari:

- a. anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bantuan Pemerintah Pusat;
- c. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. pungutan dari peserta didik atau orangtua/wali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. bantuan dari pemangku kepentingan diluar peserta didik atau orangtua/wali;
- f. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat;
- g. sumbangan; dan/atau
- h. sumber lain yang sah.

Pasal 11

Pungutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan biaya operasional dan/atau peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS) yang memuat rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan biaya operasional dan/atau peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a, diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan, orangtua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan;
- c. dimusyawarahkan melalui rapat Satuan Pendidikan bersama orangtua/wali peserta didik dan Komite Sekolah untuk menentukan besaran, jenis, dan peruntukan pungutan mengacu pada RAPBS/RKAS. Musyawarah bisa diteruskan bila telah memenuhi kuorum 50% + 1 (lima puluh persen plus 1) dan pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang hadir;
- d. pemanfaatan pungutan sebagai pelengkap pemenuhan biaya satuan pendidikan, tidak boleh dialokasikan rangkap dengan sumber dana lain;
- e. dana pungutan tidak boleh digunakan untuk biaya investasi;
- f. total dana pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit 20% (dua puluh persen) digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- g. dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan, terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan Pendidikan dan disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan;
- h. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara terpisah dan transparan oleh Kepala Sekolah kepada pemangku kepentingan;
- i. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan di audit oleh Inspektorat Provinsi.
- j. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/kota;
- k. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
- l. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan; dan

- m. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 12

Biaya satuan pendidikan SMA, SMK, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB bersumber dari:

- a. biaya dari penyelenggara satuan pendidikan;
- b. bantuan Pemerintah Pusat;
- c. bantuan dari Pemerintah Daerah;
- d. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. pungutan dari peserta didik atau orangtua/wali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. bantuan dari pemangku kepentingan diluar peserta didik atau orangtua/wali;
- g. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat;
- h. sumbangan; dan/atau
- i. sumber lain yang sah.

Pasal 13

- (1) Proses pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 huruf e, dana pungutan bisa digunakan untuk biaya investasi.

Pasal 14

Hasil manfaat dari unit produksi dan/atau *teaching factory* atau bentuk lainnya pada SMK/SLB sepenuhnya digunakan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan.

Pasal 15

Satuan pendidikan SMA, SMK, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh masyarakat dan menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang untuk:

- a. memungut biaya penerimaan peserta didik baru (PPDB).
- b. memungut biaya daftar ulang peserta didik lama dan/atau peserta didik baru.

Pasal 16

- (1) Sumber biaya pribadi peserta didik berasal dari peserta didik, orangtua/wali peserta didik, beasiswa dan/atau masyarakat.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah dapat dikoordinir oleh koperasi sekolah/siswa dengan memperhatikan kualitas jenis bahan dan tidak melebihi harga pasar.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat dapat diberikan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan, bantuan, dan/atau sumbangan pendidikan.
- (2) Komite sekolah berfungsi menggalang bantuan dan/atau sumbangan pendidikan, serta sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.
- (3) Penggalangan bantuan dan/atau sumbangan pendidikan oleh komite sekolah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

- (1) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disalurkan melalui komite sekolah.
- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan dalam rekening bersama antara komite sekolah dan satuan pendidikan.
- (3) Penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala Sekolah harus mendapat persetujuan komite sekolah dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaporkan kepada komite sekolah.

Pasal 19

Penggalangan bantuan dan/atau sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak boleh bersumber dari:

- a. Perusahaan rokok.
- b. Perusahaan minuman beralkohol.
- c. Partai politik.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala dinas melalui pengawas sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan, pungutan, sumbangan, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- (2) Orangtua/wali dan/atau Komite Sekolah dapat melakukan pemantauan terhadap pengelolaan bantuan, pungutan, sumbangan, dan/atau sumber lain yang sah.

Pasal 21

Pengawas sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan, pungutan, sumbangan, dan/atau sumber lain yang sah secara berkala.

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaporkan penggunaan pungutan, sumbangan, dan/atau sumber lain yang sah secara transparan kepada Kepala Dinas, orangtua/wali peserta didik, dan komite sekolah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melaporkan penggunaan pungutan, sumbangan, dan/atau sumber lain yang sah secara transparan kepada orangtua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara pendidikan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas dapat membatalkan pungutan dan/atau bantuan apabila satuan pendidikan melanggar ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, dan/atau Pasal 19.
- (2) Dalam keadaan tertentu Kepala Dinas dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pejabat Struktural Bidang Persekolahan terkait, Bidang Ketenagaan dan Pengawas Sekolah.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan apabila terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, dan/atau Pasal 19.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak ; dan/atau
 - c. Pembebasan tugas dari jabatan sebagai kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan/atau Komite sekolah.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan sanksi kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat apabila terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 15, dan/atau Pasal 19.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara/tetap bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - c. Larangan menerima peserta didik baru; dan/atau
 - d. Pencabutan izin operasional sekolah.

Pasal 26

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 23

